



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarto als Tau Tau Anak Mardianto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Siaga IV Berseri No. 10 Rt/Rw : 009 / 005
Kel/Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab.
Kubu Raya;

7. Agama : Budha;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;

Terdakwa Winarto als Tau Tau Anak Mardianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H. dan Sobirin, S.H. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Po Box 1049 Pontianak 78113, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subside 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) Gram.
 - 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat : 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram.
 - 2 (dua) lembar kertas tisu.
 - 1 (satu) plastik yang bertuliskan CEREAL.
 - 1 (satu) helai celana pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak **“Melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “** (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) berupa 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 21.20 Wib saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK beserta team Narkoba Polresta Pontianak melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK berada diparkiran dan saksi ISHAK melihat seorang terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO yang keluar masuk di lobi hotel garuda. Karena saksi ISHAK curiga dan mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa dekat lift saksi ISHAK menghentikan terdakwa dan mengatakan “ Jangan bergerak, saya polisi” kemudian saksi memanggil SYAHRUDIN yang merupakan karyawan Hotel Garuda. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL yang disimpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terhadap plastic tersebut dibuka dan ditemukan 2 bungkus tisu dimana bungkus tisu tersebut berisi 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi. Kemudian saksi ISHAK dan Team menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi itu adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.

• Kemudian terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** mengakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BANG (Daftar pencarian orang) di kampung beting dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi untuk digunakan di ruang kaoroke.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 458/1086400/2020 pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

DAFTAR HASIL TIMBANGAN BARANG :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Belum disisihkan		
	Kode 1	2,78	Netto
	Disisihkan diberi		
	Kode 1	0,36	Netto
	Kode A1	0,36	Netto
2.	Sesudah disisihkan		
	Kode B	2,06	Netto
	Belum disisihkan		
	Kode 2	0,98	Netto
	Disisihkan diberi		
	Kode A2	0,36	Netto
	sesudah disisihkan		



	Kode 2	0,17	Netto
--	--------	------	-------

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0972.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis	
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA 03/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak **“Melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba bukan tanaman Golongan I”** (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) berupa 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 21.20 Wib saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK beserta team Narkoba Polresta Pontianak melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK berada diparkiran dan saksi ISHAK melihat seorang terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO yang keluar masuk di lobi hotel garuda. Karena saksi ISHAK curiga dan mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa dekat lift saksi ISHAK menghentikan terdakwa dan mengatakan “ Jangan bergerak, saya polisi” kemudian saksi memanggil SYAHRUDIN yang merupakan karyawan Hotel Garuda. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL yang disimpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan lalu terhadap plastik tersebut dibuka dan ditemukan 2 bungkus tisu dimana bungkus tisu tersebut berisi 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi. Kemudian saksi ISHAK dan Team menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi itu adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.
- Kemudian terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** mengakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BANG (Daftar pencarian orang) di kampong beting dengan harga Rp. 300.000 (tiga



ratus ribu rupiah) per butir dan tujuan terdakwa membeli narkoti jenis ekstasi untuk digunakan di ruang kaoroke.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 458/1086400/2020 pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

DAFTAR HASIL TIMBANGAN BARANG :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Belum disisihkan Kode 1 Disisihkan diberi Kode 1 Kode A1 Sesudah disisihkan Kode B	2,78 0,36 0,36 2,06	Netto Netto Netto Netto
2.	Belum disisihkan Kode 2 Disisihkan diberi Kode A2 sesudah disisihkan Kode 2	0,98 0,36 0,17	Netto Netto Netto

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0972.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode
---------------	-------	------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis			
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA 03/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO "melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak "**menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** " **Narkotika Golongan I** " (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 21.20 Wib saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK beserta team Narkoba Polresta Pontianak melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK berada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



diparkiran dan saksi ISHAK melihat seorang terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO yang keluar masuk di lobi hotel garuda. Karena saksi ISHAK curiga dan mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa dekat lift saksi ISHAK menghentikan terdakwa dan mengatakan “ Jangan bergerak, saya polisi” kemudian saksi memanggil SYAHRUDIN yang merupakan karyawan Hotel Garuda. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL yang disimpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan lalu terhadap plastik tersebut dibuka dan ditemukan 2 bungkus tisu dimana bungkus tisu tersebut berisi 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi. Kemudian saksi ISHAK dan Team menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ekstasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi itu adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.

• Kemudian terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** mengakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BANG (Daftar pencarian orang) di kampung beting dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi untuk digunakan di ruang karaoke.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 458/1086400/2020 pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

DAFTAR HASIL TIMBANGAN BARANG :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Belum disisihkan Kode 1	2,78	Netto
	Disisihkan diberi Kode 1	0,36	Netto



2.	Kode A1	0,36	Netto
	Sesudah disisihkan Kode B	2,06	Netto
	Belum disisihkan Kode 2	0,98	Netto
	Disisihkan diberi Kode A2	0,36	Netto
	sesudah disisihkan Kode 2	0,17	Netto

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0972.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrometri	MA 03/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Bahwa terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** "menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " **Narkotika Golongan I** "tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novyanto Hadi P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan saya sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya BRIPTU ISHAK telah melakukan penangkapan;

- Bahwa penggeledahan terhadap WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 21.45 wib di Lobi hotel garuda yang berada di jalan pahlawan Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa pada saat di geledah ada ditemukan narkotika jenis Extacy yang berada di Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa Saksi temukan 10 (sepuluh) butir tablet extacy dengan rincian 7 butir ekstasi berwarna biru dan 3 butir ekstasi berwarna merah muda;

- Bahwa adapun 10 (sepuluh) butir tablet narkotika jenis Extacy tersebut ditemukan didalam bungkus tisu didalam plastik yang bertuliskan CEREAL di saku celana pendek sebelah kanan bagian depan yang digunakan sdr. WINARTO als TAU TAU yang saat itu berada di lobi Hotel Garuda yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis Extacy tersebut sdr. WINARTO ALS TAU TAU mengakui bahwa narkotika jenis Extacy tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan WINARTO ALS TAU TAU mengakui mendapatkan Extacy tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan BANG di Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa WINARTO ALS TAU TAU mengakui membeli narkotika jenis Extacy tersebut untuk digunakan bersama temannya yang bernama RIO;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 21.20 wib, Saksi berserta rekan satu tim melaksanakan pengawasan Tempat Hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi BRIPTU ISHAK berada diparkiran Hotel Garuda dan rekan Saksi lainnya ada yang mengecek di Karaoke Hotel Garuda dilantai atas, dan saat Saksi dan rekan Saksi BRIPTU ISHAK menunggu diparkiran hotel garuda, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar masuk di lobi hotel garuda

- Bahwa karena curiga Saksi dan BRIPTU ISHAK langsung mengikutinya dan saat didalam lobi dekat lift rekan Saksi BRIPTU ISHAK menghentikan laki-laki tersebut dan mengatakan "JANGAN BEGERAK, SAYA POLISI" kemudian Saksi memanggil Saksi yang saat itu ada karyawan hotel garuda, setelah ada saksi rekan Saksi BRIPTU ISHAK melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang kami curigai tersebut yang mengaku bernama sdr. WINARTO als TAU TAU dan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL dari dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakannya ketika itu, selanjutnya rekan Saksi membuka bungkus plastik yang bertuliskan CEREAL dan mengeluarkan isinya terdapat 2 (dua) bungkus tisu yang dibuka bungkus tisu tersebut berisikan 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna biru kemudian rekan saya bertanya kepada sdr. WINARTO als TAU "punya siapa ekstasi ini?" dan dijawabnya "punya saya pak" kemudian sdr. WINARTO als TAU TAU dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolresta pontianak kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika itu ada Karyawan Hotel Garuda yang menyaksikan jalannya penggeledahan dan untuk penerangan terang dari cahaya lampu lobi hotel garuda;

- Bahwa Saksi menerangkan WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang ditemukan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya BRIPTU NOVYANTO HADI P telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 21.45 wib di Lobi hotel garuda yang berada di jalan pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
 - Bahwa adapun saat itu ada ditemukan narkotika jenis Extacy terhadap sdr. WINARTO als TAU TAU di lobi Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kec.Pontianak Selatan;
 - Bahwa Terhadap WINARTO als TAU TAU kami temukan 10 (sepuluh) butir tablet extacy dengan rincian 7 butir ekstasi berwarna biru dan 3 butir ektasi berwarna merah muda;
 - Bahwa adapun 10 (sepuluh) butir tablet narkotika jenis Extacy tersebut ditemukan didalam bungkus tisu didalam plastik yang bertuliskan CEREAL di saku celana pendek sebelah kanan bagian depan yang digunakan sdr. WINARTO als TAU TAU yang saat itu berada di lobi Hotel Garuda yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis Extacy tersebut sdr. WINARTO ALS TAU TAU mengakui bahwa narkotika jenis Extacy tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan WINARTO ALS TAU TAU mengakui mendapatkan Extacy tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan BANG di Kampung Beting;
 - Bahwa Saksi menerangkan WINARTO ALS TAU TAU mengakui membeli narkotika jenis Extacy tersebut untuk digunakan bersama temannya yang bernama RIO;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 21.20 wib, saya beserta rekan satu tim melaksanakan pengawasan Tempat Hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi BRIPTU NOVYANTO HADI P berada diparkiran Hotel Garuda dan rekan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ada yang mengecek di Karaoke Hotel Garuda dilantai atas, dan saat Saksi dan rekan saya BRIPTU NOVYANTO HADI P menunggu diparkiran hotel garuda;

- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar masuk di lobi hotel garuda, karena curiga Saksi langsung mengikutinya dan saat didalam lobi dekat lift Saksi berhentikan dan mengatakan "JANGAN BEGERAK, SAYA POLISI" kemudian rekan Saksi ada memanggil Saksi yang saat itu ada karyawan hotel garuda, setelah ada Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap laki-laki yang kami curigai tersebut yang mengaku bernama sdr. WINARTO als TAU TAU dan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL dari dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang digunakannya ketika itu, selanjutnya rekan Saksi BRIPTU NOVYANTO HADI P membuka bungkus plastik yang bertuliskan CEREAL dan mengeluarkan isinya terdapat bungkus 2 (dua) bungkus tisu yang dibuka bungkus tisu tersebut berisikan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru kemudian rekan saya BRIPTU NOVYANTO HADI P bertanya kepada sdr. WINARTO als TAU "punya siapa ekstasi ini?" dan dijawabnya "punya saya pak" kemudian sdr. WINARTO als TAU TAU dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ketika itu ada Karyawan Hotel Garuda yang menyaksikan jalannya pengeledahan dan untuk penerangan terang dari cahaya lampu lobi hotel garuda;

- Bahwa Saksi menerangkan WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba yang ditemukan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Polresta Pontianak Kota lalu di bawa ke sat narkoba Polresta Pontianak Kota;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu ditangkap sendirian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 21.45 Wib di lobi hotel garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Petugas ada menemukan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ketika itu sedang menunggu teman RIO di lobi hotel garuda yang mau mengajak saya nyanyi dan berjoget di room karaoke imperium Hotel Garuda yang kemudian saya langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tablet narkoba jenis ekstasi yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dibungkus dengan kertas tisu dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru dibungkus dengan kertas tisu berada didalam bungkus plastik yang bertuliskan CEREAL yang saya simpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang saya gunakan ketika itu;
- Bahwa 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan BANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi dengan harga perbutirnya sebesar Rp.300.000, yang mana 10 butir ekstasi dengan total Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Tablet ekstasi tersebut akan Terdakwa gunakan didalam room karaoke Imperium Hotel Garuda sebanyak 3 (tiga) butir tablet ekstasi warna pink yang mana 1 (satu) butir saya gunakan, 1 (satu) butir saya berikan kepada RIO untuk digunakannya dan 1 (satu) butir lagi rencananya akan saya berikan kepada cewek room sedangkan 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru saya simpan rencananya untuk kembali saya gunakan minggu depan saat saya karaoke lagi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sebutan BANG mendapatkan tablet ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada sedikit digunakan yaitu dengan cara 1 (satu) butir tablet ekstasi berwarna pink saya ambil sedikit kemudian saya masukan kedalam mulut dan saya telan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah BANG yang berada di Kampung Beting Kec Pontianak Timur;
- Bahwa ekstasi tersebut untuk mengetes/mencoba apakah ekstasi tersebut asli atau culun (palsu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahun 2019 ada menggunakan ekstasi namun sempat berhenti karena kerja di Malaysia kemudian bulan November 2020 kembali menggunakan ekstasi lagi karena stres orang tua saya sakit keras
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah teman bernama RIO menghubungi Terdakwa "TAU nanti malam kita karaoke yok" dan Terdakwa jawab "mau karaoke dimana?" dan RIO jawab "karaoke room imperium jak nanti aku yang buka room" dan Terdakwa jawab "mau karaoke jam berapa yo?" dan RIO jawab "kau tunggu jak aku dilobi hotel garuda jam setengah sembilan nanti kite same-same keroom" dan Terdakwa jawab "okeelah" kemudian sekitar jam 20.45 wib Terdakwa pergi kerumah seorang laki-laki yang di panggil BANG di Kekampung Beting Kec. Pontianak Timur, lalu sekitar 21.00 wib berada dirumah BANG sambil berkata kepadanya "bang beli inek sepuluh biji (maksudnya tablet ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir), berape bang" dan dijawab BANG "tiga juta jak boy" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada BANG dan uang tersebut diterimanya kemudian BANG masuk kedalam kamarnya lalu tidak berapa lama BANG keluar dari kamarnya dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru kemudian saya terima tablet ekstasi tersebut selanjutnya saya keluarkan tablet ekstasi berwarna biru dari plastik klip transparan kemudian 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru saya bungkus dengan kertas tisu lalu saya simpan didalam bungkus plastik CEREAL selanjutnya 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink tersebut saya ambil sedikit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa gunakan dengan cara memasukan kedalam mulut lalu saya telan, kemudian 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink yang tidak utuh saya bungkus dengan kertas tisu lalu simpan didalam bungkus plastik CEREAL selanjutnya plastik CEREAL yang didalamnya berisikan tablet ekstasi Terdakwa simpan didalam saku celana yang saya gunakan ketika itu kemudian pergi menuju hotel Garuda;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 wib sampai didepan parkir hotel garuda lalu berjalan kaki menuju lobi hotel tersebut sambil Terdakwa memperhatikan apakah RIO sudah datang kemudian menunggu di lobi keluar hotel untuk melihat diparkiran apakah RIO sudah ada dan karena belum datang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam hotel kembali tepatnya dilobi depan lift sekitar jam 21.45 wib ada beberapa orang laki-laki berkata kepada Terdakwa *"jangan bergerak kami polisi"* kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa lalu dengan disaksikan salah seorang karyawan hotel garuda petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan bungkus plastik bertuliskan CEREAL dari dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang saya gunakan ketika itu selanjutnya salah seorang petugas membuka bungkus plastik yang bertuliskan CEREAL dan mengeluarkan isinya terdapat bungkus 2 (dua) bungkus tisu yang dibuka bungkus tisu tersebut berisikan 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna biru kemudian petugas kepolisian bertanya kepada saya *"punya siapa ekstasi ini?"* dan Terdakwa jawab *"punya Terdakwa pak"* kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kepolresta pontianak kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 21.45 Wib di lobi hotel garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa ketika itu sedang menunggu teman RIO dilobi hotel garuda yang mau mengajak saya nyanyi dan berjoget di room karaoke imperium Hotel Garuda yang kemudian saya langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet narkotika jenis ekstasi yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna pink dibungkus dengan kertas tisu dan 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna biru dibungkus dengan kertas tisu berada didalam bungkus plastik yang bertuliskan CEREAL yang saya simpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang saya gunakan ketika itu;
- Bahwa 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna pink dan 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan BANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi dengan harga perbutirnya sebesar Rp.300.000, yang mana 10 butir ekstasi dengan total Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Tablet ekstasi tersebut akan Terdakwa gunakan didalam room karaoke Imperium Hotel Garuda sebanyak 3 (tiga) butir tablet ekstasi warna pink yang mana 1 (satu) butir saya gunakan, 1 (satu) butir saya berikan kepada RIO untuk digunakannya dan 1 (satu) butir lagi rencananya akan saya berikan kepada cewek room sedangkan 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru saya simpan rencananya untuk kembali saya gunakan minggu depan saat saya karaoke lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa **WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO** yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli serta keterangan terdakwa **WINARTO als TAU TAU anak MARDIANTO** sendiri bahwa terdakwa tidak berhak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan **"Melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I "** (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dan 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, dengan cara Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 21.20 Wib saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK beserta team Narkoba Polresta Pontianak melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Hotel Garuda yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian saksi NOVYANTO HADI P dan saksi ISHAK berada diparkiran dan saksi ISHAK melihat seorang terdakwa WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO yang keluar masuk di lobi hotel garuda. Karena saksi ISHAK curiga dan mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa dekat lift saksi ISHAK menghentikan terdakwa dan mengatakan " Jangan bergerak, saya polisi" kemudian saksi memanggil SYAHRUDIN yang merupakan karyawan Hotel Garuda. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bungkus plastic bertuliskan CEREAL yang disimpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan lalu terhadap plastic tersebut dibuka dan ditemukan 2 bungkus tisu dimana bungkus tisu tersebut berisi 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi dan 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi. Kemudian saksi ISHAK dan Team menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ekstasi itu adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa **WINARTO Als TAU TAU Anak MARDIANTO** mengakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BANG (Daftar pencarian orang) di kampung beting dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butir dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi untuk digunakan di ruang karaoke;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) Gram, 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat : 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) plastik yang bertuliskan CEREAL, 1 (satu) helai celana pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winarto als Tau Tau Anak Mardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 1 dengan berat : 2,78 (dua koma tujuh delapan) Gram.
 - 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi yang diberi kode 2 dengan berat : 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram.
 - 2 (dua) lembar kertas tisu.
 - 1 (satu) plastik yang bertuliskan CEREAL.
 - 1 (satu) helai celana pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23